



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip;**
2. Tempat lahir : Situbondo;S
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 29 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Pecinan RT 02 RW 09 Desa
Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran,
Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Nelayan);

Terdakwa Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025

Terdakwa Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025

Terdakwa Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025

Terdakwa Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berulang kali"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol: DK – 3239 – AN.
 - 1 (satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN.Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitamDikembalikan kepada saksi Mohammad Rendi Maulana
 - 1 (satu) flasdisk merk sandisk warna merah berisi rekaman

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian Helm INK warna biru yang terjadi di Parkiran RSUD Abdoeraheem Situbondo pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 pukul 08.00 wib.

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru

Dikembalikan kepada saksi Lukik

- 1 (satu) buah stiker helm KYT.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

Dikembalikan kepada saksi Julinanda Duta Pratama

- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat tua

Dikembalikan kepada saksi Ikmala

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Moh Fur Qon Firmansyah

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

Dikembalikan kepada saksi Angga Alfiyanto

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

Dikembalikan kepada saksi Wulan Suci Romadhina

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP **Pertama** pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30 wib, **Kedua** pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib, **Ketiga** pada hari Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib, **Keempat** pada hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo **Kelima** pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di halaman parkir RSUD Abdoeraheem Situbondo Alamat Kel

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo, **Keenam** pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib di depan toko alamat Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, dan **Ketujuh** Pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2025 bertempat di parkir swalayan roxy situbondo Alamat Jl Basuki Rahmat Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama** diawali pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : DK – 3239 – AN dengan tujuan untuk jalan– jalan di sekitar alun-alun Situbondo, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berhenti di depan pendopo Aryo dan melihat 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam yang sedang di letakkan di spion Sepeda motor di tinggal oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa berjalan dan menghampiri helm tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban **Moh Fur Qon Firmansyah** (pemilik helm Ink warna hitam) terdakwa mengambil helm tersebut dan terdakwa letakkan di tengah sepeda motor kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam ke pintu masuk pelabuhan Kalbut Situbondo dan menjual helm tersebut kepada saksi MISNATO dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- **Kedua** pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib,
- **Ketiga** pada hari Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib dan
- **Keempat** pada hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib yang ketiganya bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan, Kec. Situbondo Kab Situbondo terdakwa telah mengambil 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi korban **Wulan Suci Romadhina**, 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi korban **Julianda Duta Pratama** dan 1 buah helm KYT warna putih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban **Angga Alfiyanto** yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin para saksi korban yang dilakukan dengan cara yang sama dengan perbuatan terdakwa yang pertama, selanjutnya terdakwa menjual 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi Wulan Romadhina kepada saksi SAFARI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi Julianda Duta Pratama kepada saksi **Surawi** sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi Angga Alfiyanto kepada saksi MISNATO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- **Kelima** pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa selesai menjenguk teman terdakwa di RSUD Abdoerahem Situbondo, dan pada saat akan pulang dari RSUD Abdoerahem Situbondo tepatnya di parkir Sepeda motor RSUD Abdoerahem Situbondo terdakwa melihat 1 (satu) buah Helm merk INK warna biru yang dicantolkan diatas sepiotan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil helm tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban **Lukik** mengambil 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru, kemudian terdakwa letakkan pada bagian Tengah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : DK – 3239 – AN milik terdakwa dan membawanya ke rumah **Wawan** (Daftar Pencarian saksi) yang beralamat di Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso untuk dijual dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **Keenam** pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN, dengan maksud membeli obat asam urat di apotek cenderawasih Situbondo, setelah selesai membeli obat terdakwa pulang melintasi Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo , kemudian sesampainya di depan toko Vistory melihat sebuah helm 1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat tua yang di cantolkan di spion sepeda motor sebelah kanan dan ditinggal pemiliknya, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor yang terdakwa gunakan di samping sepeda motor milik saksi korban **Ikmal** , selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil helm dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa letakkan di bagian tengah sepeda motor yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kendaraai, dan membawanya pulang dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa jual kepada saksi **Hendra Adi Prayitno** dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **Ketujuh** pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tujuan mencari sasaran helm yang dapat di ambil, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk pergi ke Swalayan Roxy, kemudian terdakwa masuk dan memarkir sepeda motor milik terdakwa di sisi sebelah timur tepatnya di dekatnya tangga, disana terdakwa melihat 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam yang di tinggal berbelanja oleh pemiliknya, kemudian terdakwa mendekati helm tersebut dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban **Mohammad Rendi Maulana** Terdakwa (Pemilik helm) terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam kemudian terdakwa gunakan dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan belum sempat terjual pada hari selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Wizay Rifky Abror Barbara dan saksi Bisma Ellah Rakhman di rumah terdakwa yang beralamat Kp Tanjung Pecinan Rt 02 Rw 09 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Situbondo Kabupaten Situbondo dan pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian mengamankan, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN, 1 (satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN, 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa Kepolres Situbondo Guna proses lebih lanjut;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban **Moh Fur Qon Firmansyah** mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban **Wulan Suci Romadhina** mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban **Julianda Duta Pratama** mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi korban **Angga Alfiyanto** mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi korban **Lukik** mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi korban **Ikmala** mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban **Mohammad Rendi Maulana**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian sebesar Rp 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan beberapa helm tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA ALFIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib telah mengalami pencurian 1 buah Helm merk KYT warna putih dengan corak garis berwarna hitam di selatan pendopo alun-alun Situbondo.
- Bahwa sebelum hilang saksi saksi memarkir sepeda motornya di selatan alun-alun dan 1 buah Helm Milik saksi saksi letakkan di mesin dashbor sepeda motor.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah Helm merk KYT warna putih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. MOHAMMAD RENDI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib telah mengalami pencurian barang berupa 1 (satu) Buah helm merk DYR subaru warna hitam di parkiran swalayan Roxy alamat Jl Basuki Rahmad Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo.
- Bahwa saksi berada di swalayan Roxy alamat Jl Basuki Rahmad Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo sedang berbelanja di Swalayan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi memarkir sepeda motornya di parkiran swalayan Roxy, dan kemudian meletakkan 1 (satu) Buah helm merk DYR subaru warna hitam milik saksi di cantolkan di spion

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



sepeda motor sebelah kanan .

- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai berbelanja di swalayan Roxy kemudian bermaksud pulang dan mendapati Helm saksi yang sebelumnya di cantolkan di spion kanan sepeda motor Hilang.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa pencurian helm tersebut ke pihak Roxy namun saat itu tidak bisa melihat CCTV.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil helm milik saksi.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 266.000 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah helm merk DYR subaru warna hitam;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. MOH FURQON FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) Buah helm merk INK warna hitam di depan pendopo alun-alun Situbondo sebelah timur.
- Bahwa saat itu saksi sedang jalan-jalan dan kemudian memarkir sepeda motornya di depan alun-alun dan meletakkan Helm miliknya di atas spion sepeda motor.
- Bahwa saat kejadian saksi memarkir sepeda motornya saksi didepan alun-alun Situbondo, dan kemudian meletakkan 1 (satu) Buah helm merk INK warna hitam milik saksi di spion sepeda motor saksi .
- Bahwa ketika selesai nongkrong bermaksud dakan pulang dan mendapati helm yang semula di letakkan di atas spion, sudah tidak ada di tempatnya/hilang.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah helm merk INK warna hitam;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



4. JULINANDA DUTA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada Hari Jumat Tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 20.00 wib di Depan pendopo aryo alun alun Situbondo saksi telah menjadi korban pencurian Helm miliknya yaitu 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih.
 - Bahwa ciri-ciri helm milik saksi terdapat retak di helm bagian belakang dan saksi mempunyai buku panduan saat membeli helm dan stiker kaca helm saat baru yang kemudian saksi copot
 - Bahwa pada saat itu saat berada di alun-alun berniat untuk jalan-jalan dan nongkrong, kemudian meletakkan helm miliknya di cantolkan di atas spion sepeda motornya yang di parkir di depan alun alun.
 - Bahwa saksi ketika selesai nongkrong bermaksud dakan pulang mendapai helm yang semula di letakkan di atas, sudah tidak ada di tempatnya/hilang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil helm milik saksi.
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih.
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. IKMALA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 april 2025 sekira pukul 17.30 wib telah mengalami pencurian barang berupa 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua di depan toko Vistory jl irian jaya Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mencari-mencari sepatu di toko Vistory sekitar kurang lebih 10 menit .
- Bahwa sebelum saat kejadian saksi memarkir sepeda motornya di parkiran depan toko vistory jl irian jaya hendak berbelanja dan meninggalkan helm miliknya di atas sepeda motor / di cantolkan di atas spion.
- Bahwa ketika selesai mencari sepatu saksi kembali keparkir



sepedah motor dan mendapati Helm Milik saksi Suda tidak ada .

- Bahwa saksi mempunyai rekaman CCTV dimana terdakwa telaah mengambil helm saksi

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih.

☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. WULAN SUCI ROMADHINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 18.30 Wib di sekitar alun alun Situbondo tepatnya di depan Pendopo Situbondo telah kehilangan 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih .

- Bahwa ciri-ciri helm milik saksi terdapat baretan di bagian kanan kaca helm .

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Ketika saksi sedang berada di alun-alun sedang mengadakan buka bersama dengan teman-temannya.

- Bahwa pada saat kejadian saksi memarkir sepeda motornya di depan alun-alun kemudian menaruh helm miliknya di cantolkan di atas spion sepeda motor .

- Bahwa saksi ketika selesai buka bersama bermaksud dakan pulang mendapai helm yang semula di letakkan di atas spion, sudah tidak ada di tempatnya/hilang

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 360.000 (Tiga ratus ribu enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih.

☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

7. SURAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih dari Terdakwa RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 21.00 wib di



rumah saksi alamat Tanjung Sari Barat Rt 01 Rw 01 Desa Tanjung Kamal Kec Mangaran Kab Situbondo.

- Bahwa pada mulanya Terdakwa RICO datang ke rumah saksi, kemudian RICO menawarkan 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih kepada saksi dan RICO mengatakan kepada saksi bahwa helm tersebut adalah milik temannya yang sedang membutuhkan uang sehingga kemudian mau membeli.
 - Bahwa saksi membeli helm tersebut dari terdakwa dengan harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi setelah membeli helm tersebut tidak di jual kembali, melainkan di pakai sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

8. MISNANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam dari Terdakwa.
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih saksi pada hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Alamat Kp Semiring Barat Rt 01 Rw 01 Desa Semiring Kec Mangaran Kab Situbondo dan 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam saksi membeli pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib di pintu masuk Pelabuhan Kalbut Situbondo.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih di beli saksi seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa mengatakan kedua helm tersebut milik temannya yang membutuhkan uang.
- Bahwa setelah membeli helm tersebut tidak di jual kembali, melainkan di pakai sendiri.
- Bahwa helm tersebut adalah barang hasil curian:
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Putih dan 1 (satu) buah Helm merk INK;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

9. HENDRA ADI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua dari terdakwa.
 - Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 17 April 2025 sekira pukul 19.00 wib di timur rumah saksi alamat Kp Tanjung Kamal Barat Rt 01 Rw 14 Desa Mangaran Kec Mangaran Kab Situbondo
 - Bahwa pada mulanya saksi bertemu dengan terdakwa di jalan, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua kepada saksi dengan alasan tidak punya uang untuk membeli rokok, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa helm tersebut adalah miliknya sehingga kemudian mau membeli.
 - Bahwa saksi membeli helm tersebut dari terdakwa dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan setelah membeli helm tersebut tidak di jual kembali, melainkan di pakai istrinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa helm tersebut adalah barang hasil curian.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm merk cargloss
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

10. LUKIK, telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali namun tidak hadir di persidangan, berdasarkan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa keterangan tersebut di bacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib di halaman Parkir RSUD Abdeoraheem Situbondo telah mengalami pencurian barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna biru
- Bahwa saksi berada di RSUD ABDOERAHEM Situbondo untuk



mengambil obat milik orang tua saksi di Apotek RSUD.

- Bahwa pada saat kejadian saksi memarkir sepeda motornya di parkir RSUD ABDOERAHEM di cantolkan di atas spion dengan posisi sepeda motor di parkir sebelah barat .
 - Bahwa ketika selesai mengambil obat, kemudian hendak pulang namun mendapati helm milik saksi telah hilang.
 - Bahwa saksi kemudian melihat rekaman CCTV di RSUD dan kemudian mengetahui bahwa helm milik saksi ada yang mengambil/pelaku terakam CCTV.
 - Bahwa saksi telah menyerahkan rekaman CCTV tersebut kepada penyidik.
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna biru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian Tabung LPG dan di Vonis selama 7 (Tujuh) Bulan
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian Helm dengan sebanyak 7 (tujuh) unit helm.
1. Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib di depan toko alamat Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua.**
 2. Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah helm merk KYT warna putih.**
 3. Pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib di tempat parkir swalayan roxy situbondo Alamat Jl Basuki Rahmat Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah helm merk DYS**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Subaru warna hitam.

4. Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib di halaman parkir RSUD Abdoeraheem Situbondo Alamat Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru.**

5. Pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam.**

6. Pada hari **Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib** di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mencuri **1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih.**

7. Pada Hari **Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib** di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mencuri **1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih**

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa terdakwa telah mengambil helm2 saksi korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : DK – 3239 – AN.
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan barang curian sebanyak 7 (tujuh) helm, kemudian Terdakwa :
 - o Untuk 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua yang di curi Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib di depan toko alamat Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo di jual kepada HENDRA alamat Desa Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - o Untuk 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih Yang di curi Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo di jual kepada MISNANTO alamat Desa Semiring Kec. Mangaran Kab. Situbondo seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - o Untuk 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam yang di curi Pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat parkir swalayan roxy situbondo Alamat Jl Basuki Rahmat Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo belum sempat di jual oleh Terdakwa.

- o Untuk 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru Yang di curi Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib di halaman parkir RSUD Abdoeraheem Situbondo Alamat Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo di jual kepada WAWAN alamat Desa Cerme Kec. Cerme Kab. Bondowoso seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- o Untuk 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam yang di curi Terdakwa Pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo di jual kepada MISNANTO alamat Desa Semiring Kec. Mangaran Kab. Situbondo seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
- o Untuk 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih yang di curi Terdakwa Pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo di jual kepada SAPARI alamat Desa Semiring Kec Mangaran Kab Situbondo seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- o Untuk 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih yang di curi Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo saya jual kepada SURAWI alamat Desa Curah jeru Kec Panji Kab Situbondo seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa semua keuangan keuntungan dari menjual helm curian tersebut saat ini telah habis di gunaka untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN.
- 1 (satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN.
- 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah
- 1 (satu) flasdisk merk sandisk warna merah berisi rekaman pencurian Helm INK warna biru yang terjadi di Parkiran RSUD Abdoeraheem

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 pukul 08.00 wib..

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru
- 1 (satu) buah stiker helm KYT.
- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat tua
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian Tabung LPG dan di Vonis selama 7 (Tujuh) Bulan
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian Helm dengan sebanyak 7 (tujuh) unit helm.

1. Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib di depan toko alamat Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat tua.**

2. Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah helm merk KYT warna putih.**

3. Pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib di tempat parkir swalayan roxy situbondo Alamat Jl Basuki Rahmat Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah helm merk DYS Subaru warna hitam.**

4. Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib di halaman parkir RSUD Abdoeraheem Situbondo Alamat Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru.**

5. Pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mengambil **1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam.**

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



6. Pada hari **Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib** di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mencuri **1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih.**

7. Pada Hari **Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib** di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP mencuri **1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih**

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil helm2 saksi korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : DK – 3239 – AN.
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan barang curian sebanyak 7 (tujuh) helm, kemudian Terdakwa :

- o Untuk 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua yang di curi Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib di depan toko alamat Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo di jual kepada HENDRA alamat Desa Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- o Untuk 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih Yang di curi Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo di jual kepada MISNANTO alamat Desa Semiring Kec. Mangaran Kab. Situbondo seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- o Untuk 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam yang di curi Pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib di tempat parkir swalayan roxy situbondo Alamat Jl Basuki Rahmat Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo belum sempat di jual oleh Terdakwa.

- o Untuk 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru Yang di curi Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib di halaman parkir RSUD Abdoeraheem Situbondo Alamat Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo di jual kepada WAWAN alamat Desa Cerme Kec. Cerme Kab. Bondowoso seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- o Untuk 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam yang di curi Terdakwa Pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo di jual kepada MISNANTO alamat Desa Semiring Kec. Mangaran Kab. Situbondo seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

o Untuk 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih yang di curi Terdakwa Pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo di jual kepada SAPARI alamat Desa Semiring Kec Mangaran Kab Situbondo seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

o Untuk 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna Putih yang di curi Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib di depan pendopo alun-alun Kab Situbondo saya jual kepada SURAWI alamat Desa Curah jeru Kec Panji Kab Situbondo seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar semua keuangan keuntungan dari menjual helm curian tersebut saat ini telah habis di gunaka untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN) sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**Barang Siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP** sebagai pelaku tindak pidana, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap surat dakwaan tersebut saksi tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi, dengan demikian **unsur *Barang Siapa*** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya yang memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut, bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sementara itu, menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., berpendapat bahwa mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan itu.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP Telah, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- **Pertama** diawali pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : DK 3239 – AN dengan tujuan untuk jalan– jalan di sekitar alun-alun Situbondo, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berhenti di depan pendopo Aryo dan melihat 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam yang sedang di letakkan di spion Sepeda motor di tinggal oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa berjalan dan menghampiri helm tersebut kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban **Moh Fur Qon Firmansyah** (pemilik helm Ink warna hitam) terdakwa mengambil helm tersebut dan terdakwa letakkan di tengah sepeda motor kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya, selanjutnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam ke pintu masuk pelabuhan Kalbut Situbondo dan menjual helm tersebut kepada saksi MISNATO dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- **Kedua** pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib,
- **Ketiga** pada hari Jumat Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib dan

- **Keempat** pada hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib yang ketiganya bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo terdakwa telah mengambil 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi korban **Wulan Suci Romadhina**, 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi korban **Julianda Duta Pratama** dan 1 buah helm KYT warna putih milik saksi korban **Angga Alfiyanto** yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin para saksi korban yang dilakukan dengan cara yang sama dengan perbuatan terdakwa yang pertama, selanjutnya terdakwa menjual 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi Wulan Romadhina kepada saksi SAFARI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi Julianda Duta Pratama kepada saksi **Surawi** sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi Angga Alfiyanto kepada saksi MISNATO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- **Kelima** pada hari kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa selesai menjenguk teman terdakwa di RSUD Abdoerahem Situbondo, dan pada saat akan pulang dari RSUD Abdoerahem Situbondo tepatnya di parkir Sepeda motor RSUD Abdoerahem Situbondo terdakwa melihat 1 (satu) buah Helm merk INK warna biru yang dicantolkan diatas sepi sepeda motor yang ditinggal pemiliknya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil helm tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban **Lukik** mengambil 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru, kemudian terdakwa letakkan pada bagian Tengah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, No. Pol : DK – 3239 – AN milik terdakwa dan membawanya ke rumah **Wawan** (Daftar Pencarian saksi) yang beralamat di Desa Cerme Kecamatan Cerme

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Kabupaten Bondowoso untuk dijual dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **Keenam** pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK 3239 – AN, dengan maksud membeli obat asam urat di apotek cenderawasih Situbondo, setelah selesai membeli obat terdakwa pulang melintasi Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo , kemudian sesampainya di depan toko Vistory melihat sebuah helm 1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat tua yang di cantolkan di spion sepeda motor sebelah kanan dan ditinggal pemiliknya, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor yang terdakwa gunakan di samping sepeda motor milik saksi korban **Ikmal** , selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil helm dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa letakkan di bagian tengah sepeda motor yang terdakwa kendara, dan membawanya pulang dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa jual kepada saksi **Hendra Adi Prayitno** dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **Ketujuh** pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tujuan mencari sasaran helm yang dapat di ambil, selanjutnya terdakwa memutuskan untuk pergi ke Swalayan Roxy, kemudian terdakwa masuk dan memarkir sepeda motor milik terdakwa di sisi sebelah timur tepatnya di dekatnya tangga, disana terdakwa melihat 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam yang di tinggal berbelanja oleh pemiliknya, kemudian terdakwa mendekati helm tersebut dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban **Mohammad Rendi Maulana** Terdakwa (Pemilik helm) terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam kemudian terdakwa gunakan dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan belum sempat terjual pada hari selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Wizay Rifky Abror Barbara dan saksi Bisma Ellah Rakhman di rumah terdakwa yang beralamat Kp Tanjung Pecinan Rt 02 Rw 09 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Situbondo Kabupaten Situbondo dan pada saat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan petugas kepolisian mengamankan, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN, 1 (satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol: DK – 3239 – AN, 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa Kapolres Situbondo Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban **Moh Fur Qon Firmansyah** mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban **Wulan Suci Romadhina** mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi korban **Julianda Duta Pratama** mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi korban **Angga Alfiyanto** mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi korban **Lukik** mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi korban **Ikmala** mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban **Mohammad Rendi Maulana** mengalami kerugian sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian sebesar Rp 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan beberapa helm tersebut habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa RICO ANDIONO alias RICO bin (alm) HATIP telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
- **Pertama** pada Hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo telah mengambil 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam tanpa ijin milik saksi korban **Moh Fur Qon Firmansyah** dan menjual helm tersebut kepada saksi MISNATO dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

- **Kedua** pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 17.30 wib, bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo telah mengambil 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi korban **Wulan Suci Romadhina** dan menjual helm tersebut kepada SAFARI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- **Ketiga** pada hari **Jumat** Tanggal 28 Maret 2025 pukul 20.00 wib, bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo telah mengambil 1 buah Helm KYT warna putih milik saksi korban **Julianda Duta Pratama** dan menjual helm tersebut kepada **Surawi** sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)

- **Keempat** pada hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di depan pendopo aryo alun alun Situbondo jl kartini No 01 Kauman Kel Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo telah mengambil 1 buah helm KYT warna putih milik saksi korban **Angga Alfiyanto** dan menjual helm tersebut kepada MISNATO sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

- **Kelima** pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di halaman parkir RSUD Abdoeraheem Situbondo Alamat Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo, telah **mengambil** 1 (satu) buah Helm merk INK warna Biru milik saksi korban **LUKIK** dan menjual helm tersebut kepada **Wawan** (Daftar Pencarian saksi)

- **Keenam** pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 17.30 wib di depan toko alamat Jalan Irian Jaya Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, telah mengambil 1 (satu) buah helm merk **cargloss** warna cokelat tua milik saksi korban Ikmal dan menjual helm tersebut kepada **Hendra Adi Prayitno** dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **Ketujuh** Pada Hari Minggu Tanggal 20 April 2025 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 bertempat di parkir swalayan roxy situbondo Alamat Jl **Basuki Rahmat** Kel Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo telah mengambil 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam milik saksi korban **Mohammad Rendi Maulana** dan belum sempat terjual

Menimbang, bahwa unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN.
- 1 (satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Mohammad Rendi Maulana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) flasdisk merk sandisk warna merah berisi rekaman pencurian Helm INK warna biru yang terjadi di Parkiran RSUD Abdoeraheem Situbondo pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 pukul 08.00 wib..

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru

yang telah disita dari Lukik, maka dikembalikan kepada Lukik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah stiker helm KYT.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

yang telah disita dari Julinanda Duta Pratama, maka dikembalikan kepada Julinanda Duta Pratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna cokelat tua

yang telah disita dari Ikmala, maka dikembalikan kepada Ikmala;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam

yang telah disita dari Moh Fur Qou Firmansyah, maka dikembalikan kepada Moh Fur Qou Firmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

yang telah disita dari Angga Alfiyanto, maka dikembalikan kepada Angga Alfiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

yang telah disita dari Wulan Suci Romadhina, maka dikembalikan kepada Wulan Suci Romadhina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Andiono Alias Rico Bin Alm. Hatip** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian secara berulang kali"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol :DK – 3239 – AN.

- 1 (satu) Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol : DK – 3239 – AN.

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah helm merk DYR Subaru warna hitam

dikembalikan kepada Mohammad Rendi Maulana;

- 1 (satu) flasdisk merk sandisk warna merah berisi rekaman pencurian Helm INK warna biru yang terjadi di Parkiran RSUD Abdoeraheem Situbondo pada Hari Kamis Tanggal 10 April 2025 pukul 08.00 wib..

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Lukik;

- 1 (satu) buah stiker helm KYT.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

dikembalikan kepada Julinanda Duta Pratama;

- 1 (satu) buah helm merk cargloss warna coklat tua

dikembalikan kepada Ikmala;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam

dikembalikan kepada Moh Fur Qou Firmansyah;

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

dikembalikan kepada Angga Alfiyanto;

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih

dikembalikan kepada Wulan Suci Romadhina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.